



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pasca Perbaikan Permohonan Sopir Angkot dan Advokat dalam UU IKN

Jakarta, 27 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan dua perkara Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (31/5), pukul 09.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022, dan 49/PUU-XX/2022.

Pertama, perkara 47/PUU-XX/2022 diajukan oleh seorang sopir angkot bernama Mulak Sihotang. Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak merasa dirugikan atas pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan UU IKN sejak mulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, atau penetapan harus bersifat transparan dan terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat dan melanggar peraturan tata ruang.

Selanjutnya, perkara 48/PUU-XX/2022 dimohonkan oleh Damai Hari Lubis yang merupakan seorang advokat. Arvid Martdwisaktyo selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Selasa (19/4) lalu mendalilkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam UU IKN hanya butuh 42 hari dan pembentukannya tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Pemohon juga mendalilkan, UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis serta minim partisipasi masyarakat.

Terhadap dua permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan nasihat kepada Pemohon untuk memperjelas pengujian formil dengan uraian yang lebih spesifik serta memperbaiki sistematika permohonan. Terakhir, pada sidang Rabu (11/5) lalu, Pemohon perkara 48/PUU-XX/2022 melalui kuasa hukum Firly Noviansyah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan merupakan pengujian formil UU IKN dan terdapat renvoi terkait redaksional Pemohon. Sedangkan Pemohon Perkara 47/PUU-XX/2022, Mulak Sihotang yang berprofesi sebagai sopir angkot, tidak hadir menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan, tapi menyerahkan permohonan secara tertulis. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)